



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. DewiSartika No. 17 Pacitan 63514  
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, [www.dindik.pacitankab.go.id](http://www.dindik.pacitankab.go.id), [dindik@pacitankab.go.id](mailto:dindik@pacitankab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD**

Nomor : 421.1/103/408.37.05/2023

Diberikan kepada Satuan PAUD:  
NPSN

69858654

Nama Satuan PAUD

Kelompok Bermain **“TUNAS HARAPAN”**

Alamat Satuan PAUD

RT. 04 RW 09 Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan

Penyelenggara

PKK Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan

Alamat Penyelenggara

Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Izin Operasional Satuan PAUD berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 06 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PACITAN**

**Ir. BUDIYANTO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650806 199003 1 012





**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. DewiSartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, [www.dindik.pacitankab.go.id](http://www.dindik.pacitankab.go.id), [dindik@pacitankab.go.id](mailto:dindik@pacitankab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PACITAN**  
**NOMOR :421.1/103/408.37.05/2023**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD KELOMPOK BERMAIN**  
**"TUNAS HARAPAN"**  
**DESA WONOANTI KECAMATAN TULAKAN**  
**KABUPATEN PACITAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang Permohonan Perubahan Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan pada izin operasional Satuan PAUD Kelompok Bermain "**TUNAS HARAPAN**" di Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan dalam suatu surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua PKK Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Nomor:01.02/PKK.DS.WNTI/2023, Tanggal: 05 Januari 2023 Perihal Permohonan Perubahan Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan pada Izin Operasional Kelompok Bermain **"TUNAS HARAPAN"**, Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin operasional kepada :
- NPSN : 69858654
- Nama Satuan PAUD : Kelompok Bermain **"TUNAS HARAPAN"**
- Penyelenggara : PKK Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
- Alamat Satuan PAUD: RT. 04 RW 09 Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar peraturan yang berlaku, maka izin dapat di cabut;
- Ketiga : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor 421.1/3732/408.37.05/2017 Tanggal 22 September 2017;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : P A C I T A N  
Pada tanggal : 06 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PACITAN

Ir. BUDIYANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650806 199003 1 012

TembusanYth.:

1. Ketua PKK Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan
2. Arsip